

ALHURRIYAH

JURNAL HUKUM ISLAM

eISSN: 2549-4198

pISSN: 2549-3809

Menangkap Pesan-pesan Hukum Dalam Alquran
(Alternatif Solutif Penggunaan Metode Tafsir Kontekstual
Dalam Menghadapi Kasus-kasus Kontemporer)

Arsal

Pengarusutamaan Gender Dalam Pemikiran Hukum Imâm Abû Hanifah
Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam

Busyro

Legislasi Hukum Di Indonesia
(Sejarah dan Relevansi Praktis Pembaharuan Hukum Nasional)

Edi Rosman

Eksistensi *Rakhyu* Dalam Pengembangan Hukum Islam

Ismail

Penerapan Nilai-nilai Akhlak Dalam Peraturan Dan Hukum Formal:
Studi Terhadap Kode Etik Mahasiswa STAIN Bukittinggi Tahun 2014

Nuraisyah & Syafwan Rozi

Sistem Ekonomi Syari'ah Dalam Bingkai Fiqh Muamalah
Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN

Nofiardy

Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia
Dan Peluang Penerapannya Dalam Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syari'ah Pada Peradilan Agama

Bustamar

Pemahaman Hadis-hadis Rukyat Hilal
Dan Relevansinya Dengan Realita *Isbat* Ramadhan Di Indonesia

Muhamad Rezi

Vol.01 / No.01
Januari-Juni 2016

Hal. 1-127

SMALL CLAIM COURT DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA DI INDONESIA DAN PELUANG PENERAPANNYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PADA PERADILAN AGAMA

Bustamar

Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, bustamar@gmail.com

<i>Diterima: 3 Februari 2016</i>	<i>Direvisi : 13 April 2016</i>	<i>Diterbitkan: 15 Juni 2016</i>
----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Abstract

The enactment of Small claims court mechanism that marked with the enactment of PERMA Number. 2 Year 2015 concerning Procedure for Simple Quarrel Settlement is a new breakthrough in the civil justice system in Indonesia. This breakthrough was reached by the Supreme Court in order to reduce the queues for settling of civil Quarrel in court that the value is under \$ 200 million. Implementation of Quarrel resolution by Small claim court mechanisms is done by a single judge assisted by a Registrar and can be completed within 25 working days and the decision is final and binding so that it is unable filed an appeal or judicial review to the Supreme Court, the decision of which can be directly execute in accordance with the civil judicial mechanisms in general. Small claims court jurisdiction which is set in PERMA No. 2 2015 is the General Courts, considering the Religious Courts are also authorized to settle a civil case with the Shari'ah economic and legal mechanisms of the same event with the civil court of the General Courts, the judicial application of the Small claims court mechanism in Religion Court is also possible and prospective, so that regulatory support as well as PERMA No. 2 of 2015 applied to the Religious Courts is required, especially in the process of sharia economic quarrel resolution.

Keywords: *Small claims court, PERMA, shari'a Economic Disputes, the Religious Courts.*

Abstrak

Diberlakukannya mekanisme Small claim court yang ditandai dengan diundangkannya PERMA Nomor. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Sederhana merupakan terobosan baru dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Terobosan ini ditempuh oleh Mahkamah Agung guna mengurangi terjadinya antrian penyelesaian perkara Perdata di pengadilan yang nilai sengketanya di bawah Rp 200 juta. Pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mekanisme Penyelesaian Sengketa Sederhana dilakukan dengan hakim tunggal dibantu oleh seorang Panitera Pengganti dan diselesaikan dalam jangka waktu 25 hari kerja dan putusannya bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali ke MA, putusan mana dapat langsung di eksekusi sesuai dengan mekanisme peradilan perdata pada umumnya. Yusdiksi Small claim court yang diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 adalah Peradilan Umum, mengingat Peradilan Agama juga berwenang menyelesaikan perkara perdata ekonomi syari'ah dengan mekanisme dan hukum acara yang sama dengan peradilan perdata pada Peradilan Umum, maka penerapan peradilan dengan mekanisme Small claim court pada Peradilan Agama dimungkinkan dan prospektif, untuk itu diperlukan dukungan regulasi sebagaimana halnya PERMA No 2 Tahun 2015 yang diberlakukan untuk Peradilan Agama, khususnya dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah

Kata Kunci: *Small claim court, PERMA, Sengketa Ekonomi Syari'ah, Peradilan Agama.*

PENDAHULUAN

Tersedianya lembaga peradilan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat pencari keadilan dengan proses penyelesaian perkara yang cepat dengan biaya murah merupakan cita pelayanan negara di bidang hukum yang didambakan setiap pencari keadilan. Namun penerapan sistem peradilan berjenjang mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan berujung di Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi, membuat lamanya proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme litigasi.

Pada prinsipnya, peradilan di Indonesia sudah menganut prinsip-prinsip peradilan yang baik, khususnya peradilan yang dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip-prinsip tersebut coba diterjemahkan ke dalam berbagai sistem peradilan, termasuk dan terutama sistem peradilan perdata.¹

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.²

Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.³ Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, *non interpretable*, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis,

konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.⁴ Namun dalam prakteknya asas sederhana hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi peradilan.

Cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh masyarakat pencari keadilan sehingga tidak harus menunggu dalam jangka waktu yang lama untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.⁵

Akan tetapi dengan dianutnya sistem peradilan berjenjang yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali bagi semua perkara yang diajukan upaya hukum bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan peradilan di bawahnya pada tingkat pertama maupun tingkat banding, menyebabkan di Mahkamah Agung selalu terjadi penumpukan perkara disebabkan tidak berimbangannya lama proses penyelesaian perkara dengan jumlah perkara yang diajukan.

Berdasarkan laporan Mahkamah Agung RI Tahun 2014, terlihat sebagai berikut :

¹ Pramono Sukolegowo, "Efektivitas Sistem Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 1, 2008, h. 2

² Sunaryo Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2005), 46

³ Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

⁴ Sunaryo, *Op. Cit.*, 46

⁵ *Ibid.*, 47

Gambar.1
Keadaan Perkara Tahun 2014⁶

JENIS PERKARA	SISA 2013	MASUK	JUMLAH BEBAN	PUTUS	SISA	% PUTUS v BEBAN	% SISA v BEBAN
PERDATA	3.113	3.307	7.013	4.787	3.332	68,29%	31,80%
PERDATA KHUSUS	334	904	1.138	864	274	75,92%	24,08%
PERDATA	945	1.793	3.738	2.152	586	57,60%	42,40%
PERDATA KHUSUS	1.265	2.763	4.028	3.184	844	79,05%	20,95%
PERDATA AGAMA	195	820	1.015	997	18	98,21%	1,77%
PERDATA MILITER	48	370	418	380	38	90,91%	9,09%
TATA USAHA NEGARA	818	1.954	3.570	2.137	433	60,15%	39,85%
UNCIAN 2013	10.172	12.327	22.449	16.024	6.415	71,42%	28,58%
UNCIAN 2014	10.172	12.327	22.449	16.024	6.415	71,42%	28,58%
PERBANDINGAN	1.411	15.829	2.341	3.121	1.504	64,24%	35,76%

Berdasarkan data di atas terlihat adanya penurunan tumpukan perkara 2014 dibandingkan tahun 2013, Mahkamah Agung (MA) mencatat rasio produktivitas memutus perkara tahun 2014 meningkat 5,20 persen dibandingkan tahun 2013. Sementara sisa perkara tahun 2014 sebanyak 4.425 (23,38 persen) juga turun dibandingkan sisa perkara tahun 2013 yang berjumlah 6.415 (28,58 persen). Hal ini menunjukkan pengikisan sisa perkara dalam sepuluh tahun terakhir mengalami kemajuan signifikan.⁷

Meskipun ada kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya, angka 4.425 perkara tahun 2014 tentu masih angka yang cukup tinggi, dan akan sangat berpengaruh pada semakin lambatnya proses penyelesaian perkara yang masuk pada tahun yang bersangkutan dan tahun berikutnya.

Di samping itu, berdasarkan hasil penelitian Bank Dunia (*The World Bank-International Finance Corporation-Doing Business 2011*) tentang Lambatnya Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia dinyatakan bahwa terdapat beberapa sebab, sebagai berikut :

- Penyelesaian sengketa pada pengadilan tingkat pertama yang tidak efisien
- Jangka waktu penyelesaian yang lama

⁶ <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/keadaan-perkara-ma/keadaan-perkara-ma-th-2014>, diakses tanggal 17 September 2015, jam 10.45 WIB

⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5507feab13091/tahun-2014--sisa-perkara-terendah-sepanjang-sejarah-ma>, diakses tanggal 17 September 2015 jam 10.10 WIB

- Biaya perkara yang tinggi
- Serta biaya pengacara yang tinggi⁸

Beberapa jenis sengketa perdata, terutama sengketa bisnis memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana, namun tetap menghendaki diperolehnya kekuatan hukum mengikat dari hasil penyelesaian tersebut berupa putusan hakim. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dirasakan tidak efisien dan tidak efektif, sehingga akan mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis.

Meskipun dikenal adanya penyelesaian sengketa melalui cara *Alternative Dispute Resolution* yang di dasarkan pada kesepakatan para pihak, tidak secara otomatis memberikan daya paksa (kekuatan mengikat) bagi para pihak, akan tetapi hanya di dasarkan pada itikad baik. Oleh karenanya dirasakan perlu adanya suatu bentuk prosedur penyelesaian sengketa perdata, seperti yang dikenal di negara-negara lain, yang mudah, murah dan cepat tetapi mempunyai kekuatan mengikat seperti putusan hakim, yaitu dengan memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menyelesaikan perkara di dasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan murah, tetapi tetap memberikan kekuatan hukum berupa putusan hakim yang mempunyai daya paksa untuk dilaksanakan (kekuatan mengikat).⁹

Di Negara-negara barat, proses penyelesaian sengketa secara sederhana terhadap perkara - perkara perdata dengan nilai objek sengketa yang tergolong kecil ini dapat ditempuh melalui mekanisme *small claim court*.

Small claim court merupakan mekanisme penyelesaian sengketa perdata dengan nilai klaim kecil dengan cara cepat, sederhana dan

⁸ Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court dalam Menyujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Hasil Penelitian Tahun 2012, 4

⁹ *Ibid*, 10

berbiaya murah, namun putusannya memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga mekanisme ini dianggap mampu mengurangi beban penumpukan perkara di pengadilan, memangkas proses beracara yang rumit dan mempermudah masyarakat untuk mencapai keadilan (*access to justice*) dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula (*restorative justice*).

Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Sederhana menandai dibelakukannya mekanisme *Small claim court* dalam sistem hukum peradilan di Indonesia, khususnya untuk peradilan perdata.

Dalam sistem peradilan perdata di Indonesia ada dua lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa keperdataan, yaitu peradilan umum untuk perdata pada umumnya, dan Peradilan Agama untuk perkara-perkara perdata Islam, termasuk perdata ekonomi dan bisnis syari'ah.¹⁰

Berdasarkan paparan di atas, tulisan sederhana ini akan coba menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut : (1) bagaimana keberadaan *small claim court* dalam sistem peradilan perdata di Indonesia? (2) Bagaimana mekanisme *Small claim court* dalam ketentuan Peraturan M

ahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Sederhana? (3) Bagaimana prospektif penerapan mekanisme *Small claim court* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah pada Peradilan Agama?

PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN *SMALL CLAIM COURT* DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA DI INDONESIA

Dalam *Black Law Dictionary*, *Small Claim Court* diartikan sebagai pengadilan yang bersifat informal (di luar mekanisme peradilan pada umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil.¹¹

John Badwin mendefinisikan bahwa *Small Claim Court* merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat informal, cepat dan dengan biaya murah.¹²

Dari definisi yang demikian itu kita dapat memahami bahwa *Small Claim Court* memiliki beberapa sifat di antaranya: (a) Informal yang dapat berarti merupakan mekanisme di luar mekanisme peradilan pada umumnya; (b) dilakukan dengan cepat dan efisien (*expeditiously*); dan (c) tuntutan ganti rugi dengan hitungan yang spesifik (*specific monetary amount*).

Small Claims Court yang kadang di beberapa negara disebut juga dengan istilah *Small Claim Tribunal* atau *Small Claim Procedure* yang lebih banyak berkembang di negara yang menganut sistem *common law* maupun negara-negara dengan sistem hukum sistem *Civil law*. *Small Claim Court* tumbuh dan berkembang pesat tidak hanya di negara maju seperti Amerika, Inggris, Kanada, Jerman, Belanda tetapi juga di negara-negara berkembang baik di benua Amerika Latin, Afrika dan Asia *Small Claim Court* lebih banyak digunakan untuk perkara perdata berskala kecil

¹¹ Briyan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Edisi kedelapan, West Publishing, St. Paul, dalam Efa Laila Fakhriah, *Mekanisme Small Claim's Court Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Mimbar Hukum Volume 25, No. 2, Juni 2013, 264

¹² John Badwin, 2003, *small claims in the country court, Norway's tribunal*, Florida, hlm.66 dalam Efa Laila Fakhriah, *Mekanisme Small Claim's Court Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Mimbar Hukum Volume 25, No. 2, Juni 2013, 264

¹⁰ Lihat Pasal 49 huruf i UU. Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009

yang dapat diselesaikan dengan cara sederhana, cepat dan biaya murah. *Small Claim Court* juga dianggap sebagai jalan tengah yang menjembatani antara mekanisme ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang simpel dan fleksibel dengan sebuah lembaga yang memiliki otoritas sebagai pengadilan.¹³

Tidak kurang dari dua puluh negara berikut telah melaksanakan penyederhanaan prosedur pengadilan bagi klaim yang nilai perkaranya kecil, seperti: Australia, Austria, Kanada, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Jepang, Korea, Meksiko, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat, dengan nama lembaga sebagai berikut :

- a. *The Small Claims Court* terdapat di Negara Amerika Serikat dan Singapura;
- b. *The Small Claims Tribunal* terdapat di Negara New Zealand, Singapura dan Hongkong;
- c. *The Consumer Claims Tribunal* terdapat di Negara Australia; dan
- d. *The Market Court* terdapat di Negara Finlandia dan Swedia.
- e. *Consumer Disputes Redressal Agencies/District Forum*, terdapat di Negara India.¹⁴

Di Indonesia sendiri, gagasan untuk mengadopsi *Small Claim Court* banyak dipengaruhi oleh beberapa kasus yang terkait dengan hak-hak konsumen. Kasus-kasus yang diperjuangkan David M.L. Tobing terkait dengan hak-hak konsumen dengan tuntutan rendah seperti perkara pesawat *delay* Lion Air dengan putusan ganti rugi Rp. 718.500 (hukumonline, 20 November 2008) dan kasus pengelolaan parkir yang ia menangkan dengan tuntutan Rp. 10.000 (detik, 3 Juni 2010). Apalagi kasus yang terakhir ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung menjadi jurisprudensi dan

lebih luas lagi bahwa setiap kehilangan kendaraan di tempat parkir dapat dituntut ganti rugi kepada pengelola parkir.¹⁵

Gagasan untuk mengadopsi mekanisme *Small Claim Court* akhirnya resmi berlaku dalam sistem peradilan di Indonesia yang secara yuridis formal dimulai dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. PERMA ini ditandatangani oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali dan mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 7 Agustus 2015 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172.

Pelaksanaan peradilan perdata Indonesia mengacu kepada hukum acara perdata. Hukum Acara Perdata yang berlaku saat ini berpedoman kepada Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Herziene Indonesch Reglement* disingkat H.I.R) *Staadblaad* Nomor 44 tahun 1941, dan Reglemen Hukum Acara untuk luar Jawa dan Madura (*Rechtregement Buitengewesten*, disingkat R.Bg) *Staadblaad* Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata.¹⁶

Dengan pemberlakuan mekanisme *Small Claim Court* dalam peradilan Perdata melalui PERMA No. 2 Tahun 2015, berarti amanah Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan semakin menunjukkan wujud nyatanya. Di samping itu dengan keberadaan Bab III sampai dengan Bab VII atau Pasal 5 sampai Pasal 31 PERMA No. 2 Tahun 2015 sekaligus melengkapi regulasi hukum acara dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.

¹⁵ Yance Arizona, *Small Claim Court: Apa Gunanya Bagi Masyarakat Adat dan Lingkungan Hidup*, Makalah untuk Seminar hasil penelitian SCC yang dilakukan oleh LeIP dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 19 Agustus 2010, 2

¹⁶ Nyi Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 5

¹³ Wisnubroto, 2003, 8

¹⁴ Kurniawan, *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia dengan Negera-negara Common Law System*, Lihat Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 44, No-2, Edisi April-Juni 2014, 283

MEKANISME *SMALL CLAIM COURT* DALAM PERMA NO. 2 TAHUN 2015

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Terdiri dari 9 Bab dan 33 Pasal. Eksistensi PERMA ini adalah salah satu terobosan baru guna mewujudkan proses peradilan secara cepat, sederhana dan dengan biaya murah namun putusannya memiliki kekuatan hukum sebagai sebuah putusan pengadilan yang mengikat dan dapat dilakukan eksekusi sebagaimana halnya putusan pengadilan pada umumnya.

Sebagai suatu mekanisme penyelesaian perkara secara cepat, maka yang dapat diperiksa, diselesaikan, dan diputus melalui *Small Claim Court* adalah perkara-perkara sederhana dengan nilai gugatan kecil. Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.¹⁷ Selain ketentuan mengenai besarnya nilai gugatan tentunya masih ada syarat-syarat lain untuk sebuah perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *small claim court*.

1. Yurisdiksi *Small Calim Court*

Gugatan sederhana merupakan bahagian dari kewenangan peradilan umum dalam perkara perdata dengan nilai gugatan kecil, artinya gugatan serhana hanya dapat diajukan kepada peradilan umum (Pengadilan Negeri), dan tidak dapat diajukan kepada Peradilan lain.

Tidak semua perkara dengan nilai gugatan kecil dapat diajukan melalui gugatan sederhana. Perkara-perkara yang dapat diajukan dan diselesaikan melalui

gugatan sederhana di peradilan umum adalah perkara yang memenuhi 6 syarat yang bersifat kumulatif sebagai berikut :

- 1) Sengketa cidera janji/wanprestasi dan atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materil maksimal 200 juta;
- 2) Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus;
- 3) Bukan sengketa hak atas tanah;
- 4) Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- 5) Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
- 6) Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama.¹⁸

Persyaratan dalam gugatan sederhana di atas harus terpenuhi secara keseluruhan, sehingga manakala salah satu sayarat saja tidak terpenuhi, perkara tersebut tidak dapat diperiksa dan diselesaikan melalui mekanisme *small claim court* meskipun ojek sengketa bernilai di bawah Rp 200 juta.

Tahapan-tahapan dalam perkara gugatan sederhana secara keseluruhan adalah pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan berkas, penetapan hakim dan penunjukan panitera, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan. Sumua proses tersebut memakan waktu maksimal selama 25 hari.

2. Tatacara Mengajukan Gugatan Sederhana

Seluruh subyek hukum, baik orang perseorangan ataupun badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana, asalkan tidak lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana

¹⁸ Lihat *Op. Cit.*, Pasal 3 dan Pasal 4

Sama halnya dengan perkara perdata pada umumnya, tatacara pengajuan gugatan sederhana di lakukan dengan mendaftarkan gugatan di kepaniteraan Pengadilan Negeri oleh penggugat secara langsung atau oleh kuasa hukumnya. Biasanya panitera PN yang bertugas untuk menerima pendaftaran gugatan telah menyediakan formulir pendaftaran gugatan sederhana, sehingga penggugat dapat mengisi formulir secara langsung dengan mencatumkan keterangan mengenai identitas penggugat dan tergugat, uraian ringkas tentang duduk perkara yang digugat, serta tuntutan penggugat.

Pada saat mengajukan mendaftarkan gugatan sederhana, penggugat atau kuasanya diharuskan langsung membawa bukti-bukti surat sebagai bahagian dari alat bukti dalam gugatan yang telah dilegalisir terlebih dahulu dan dilampirkan dalam surat gugatan.

Terhadap gugatan yang didaftarkan akan dilakukan pemeriksaan oleh Panitera Pengadilan di mana gugatan didaftarkan. Apabila gugatan sudah memenuhi 6 syarat yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 PERMA, maka gugatan akan didaftarkan dalam register khusus gugatan sederhana, jika tidak memenuhi persyaratan, gugatan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Selanjutnya penggugat yang mendaftarkan perkaranya melakukan pembayaran panjar biaya perkara yang ditetapkan oleh ketua pengadilan sesuai dengan prinsip berperkara di pengadilan dikenakan biaya, namun terhadap penggugat yang tidak sanggup membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan gugatan secara cuma-cuma (prodeo) di mana seluruh biaya perkara akan ditanggung oleh negara.¹⁹

Tahapan berikutnya adalah ketua pengadilan akan menetapkan seorang

hakim untuk memeriksa gugatan sederhana yang dibantu oleh seorang panitera pembantu yang ditunjuk oleh panitera. Dengan demikian maka pemeriksaan gugatan sederhana dilakukan oleh hakim tunggal.²⁰ Jangka waktu yang dibutuhkan untuk pendaftaran dan proses penunjukan hakim dan panitera yang akan mengani perkara hanya selama 2 hari.

3. Proses Pemeriksaan

Proses pemeriksaan perkara *small claim court* dilakukan melalui dua tahapan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan

a. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan merupakan persidangan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara.²¹ Dalam perkara gugatan sederhana, pemeriksaan pendahuluan menempati posisi yang paling krusial dan menentukan terhadap apakah proses pemeriksaan akan dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan atau tidak.

Dalam pemeriksaan pendahuluan Hakim berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut gugatan sederhana atau tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 PERMA No. 2 Tahun 2015. Selain itu Hakim menentukan pula sederhana atau tidaknya pembuktian perkara dimaksud.

Pemeriksaan Pendahuluan tidak dihadiri para pihak, Hakim hanya memeriksa berkas gugatan dan bukti yang dilampirkan dalam surat gugatan.

²⁰ Lihat *Ibid.*, Pasal 9

²¹ Moh. Mahfud MD, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 46

¹⁹ Lihat *Ibid.*, Pasal 8

Apabila hakim berpendapat bahwa perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan dan sekaligus hakim akan memerintahkan untuk mencoret register perkara dari buku pendaftaran perkara serta mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada penggugat, hal ini berarti *small claim court* tidak berlanjut. Atas penetapan hakim ini, tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.²²

b. Pemeriksaan Persidangan

Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan hakim berkesimpulan bahwa perkara termasuk criteria gugatan sederhana, hakim akan menentukan hari sidang dan memerintahkan untuk memanggil para pihak dengan pertimbangan bahwa proses pemeriksaan persidangan dari awal sampai putusan tidak boleh melebihi 25 hari sejak sidang pertama dilaksanakan.

Selama proses persidangan hakim senantiasa berkewajiban untuk berperan aktif dalam bentuk memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak, mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, menuntun para pihak dalam pembuktian dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak. Peran aktif dan penjelasan mana dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak.²³

Bilamana pada Persidangan Pertama Pihak Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, gugatan dinyatakan gugur, sedangkan Pihak

Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, dipanggil kedua kali secara sah dan patut, Jika dalam sidang kedua Tergugat tetap tidak hadir, maka Hakim memutus perkara.

Apabila Pihak Tergugat hadir pada sidang pertama, namun selanjutnya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan perkara diputus secara *contradictoir*, putusan mana dapat diajukan keberatan oleh tergugat.²⁴

Menurut Wasis Prianto,²⁵ Pada sidang pertama yang dihadiri para pihak, Hakim mengupayakan perdamaian. Perdamaian di sini mengecualikan ketentuan yang diatur oleh Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Ini berarti dalam gugatan sederhana tidak ada upaya mediasi oleh mediator, tetapi Hakim yang menangani berperkara yang aktif mendorong para pihak untuk berdamai. Apabila perdamaian disepakai para pihak, maka Perdamaian dituangkan dalam Putusan Akta perdamaian yang mengikat para pihak. Putusan akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum.

Hakim tidak terikat kepada Perdamaian yang dibuat para pihak di luar persidangan yang tidak dilaporkan kepada hakim,²⁶ namun Hakim setidaknya dalam memeriksa perkara dalam setiap persidangan sedapat mungkin menanyakan kepada para pihak apakah tercapai kesepakatan di luar persidangan atau tidak, setidaknya sekedar mengingatkan para pihak

²⁴ *Ibid.*, 13 ayat (4) dan ayat (5)

²⁵ Wasis Priyanto, *Pemeriksaan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Indonesia*, Artikel ditulis 17 September 2015, lihat <http://waktuterindah.blogspot.co.id/2015/09/pemeriksaan-gugatan-sederhana-small.html> .diakses 19 Oktober 2016

²⁶ Lihat Op.Cit.,, Pasal 15

²² Lihat *Op. Cit.*,, Pasal 11 ayat (3)

²³ Lihat *Ibid.*, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2)

apabila mereka lupa menyampaikan jika memang terjadi kesepakatan.

Apabila upaya Perdamaian yang di oleh Hakim tidak membuahkan hasil, maka sidang langsung dilanjutkan ke tahap berikutnya baik untuk jawaban atau pembuktian, namun dalam hukum acara *small claim court* yang terdapat pada Bab III PERMA No. 2 Tahun 2015 tidak diperkenankan untuk mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.²⁷

Menurut Wasis Priyanto,²⁸ adanya larangan mengajukan eksepsi adalah sangat tidak berimbang dalam proses pemeriksaan perkara sederhana. Dilihat dari proses untuk menentukan perkara sederhana hanya dari keterangan sepihak yaitu pihak penggugat melalui dalil gugatan dan bukti suratnya yang sudah dilegalisasi. Karena keterangan sepihak belum tentu semua keterangannya benar, sehingga alangkah baiknya apabila Pihak Tergugat masih tetap diberi kesempatan mengajukan eksepsi.

Namun dengan tidak adanya hak untuk mengajukan eksepsi lanjut Wasis Priyanto²⁹ PERMA Gugatan Sederhana ini bukan menjadi sebuah “harga mati” yang harus diterapkan pengadilan. Apabila Pihak Tergugat menganggap proses pembuktian perkara sederhana ternyata tidak sederhana dan seharusnya diperiksa dalam bentuk proses gugatan perdata biasa, maka Tergugat harus membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat itu pembuktiannya tidak sederhana. Di samping itu Tergugat sekaligus juga harus membuktikan kebenaran

bantahannya terhadap gugatan Penggugat.

Adapun gugatan yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat tidak perlu di buktikan, akan tetapi bilaman gugatan dibantah maka hakim melakukan proses pemeriksaan pembuktian kepada para pihak sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku.

Di sisi lain, dalam hak tidak diperkenalkannya tuntutan provisi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan, agaknya disebabkan karena proses persidangan guna pemeriksaan tuntutan tersebut akan memakan waktu relative lama sehingga tidak sesuai lagi dengan prinsip *small claim court* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dengan proses peradilan yang sederhana dan cepat.

4. Putusan Sidang dan Upaya Keberatan

Setelah proses pemeriksaan persidangan dirasa cukup, dalam masa 25 hari hakim membacakan putusan yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka umum, kemudian Hakim memberitahukan kepada pihak yang tidak menerima putusan bahwa ia dapat mengajukan upaya hukum keberatan.³⁰

Selama berlangsungnya persidangan, Panitera Pengganti mencatat jalannya persidangan dalam berita acara persidangan yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti. Terhadap para pihak yang tidak hadir pada saat putusan diucapkan, maka Juru Sita pengganti Pengadilan memberitahukan putusan kepada para pihak paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan. Salinan putusan bagi para pihak yang tidak hadir dapat memperolehnya 2 hari setelah

²⁷ *Ibid.*, Pasal 17

²⁸ Wasis Priyanto, *Op. Cit.*

²⁹ Wasis Priyanto, *Ibid.*

³⁰ *Op. Cit.*, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2015

putusan diucapkan dengan permintaan para pihak.³¹

Upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan peradilan dengan mekanisme *small claim court* adalah permohonan keberatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang mengeluarkan putusan dengan cara menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan Panitera Pengadilan disertai dengan alasan-alasan mengajukan keberatan dalam masa 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada para pihak.

Permohonan keberatan yang melewati batas waktu 7 hari dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua Pengadilan berdasarkan surat keterangan Panitera.

Proses pengajuan keberatan oleh pemohon keberatan tentunya disertai dengan memori keberatan. Dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 tidak diatur mengenai kontra memori keberatan yang tidak diajukan oleh termohon keberatan. Dalam masalah ini menurut hemat penulis, apabila termohon keberatan tidak mengajukan kontra memori keberatan berarti menunjukkan termohon keberatan dapat menerima keberatan dari pemohon keberatan.

Apabila berkas permohonan keberatan sudah dinyatakan lengkap, maka paling lambat 1 hari setelahnya Ketua Pengadilan menetapkan majelis hakim yang dipimpin oleh seorang hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk memeriksa permohonan keberatan.³²

Proses pemeriksaan permohonan keberatan segera dilakukan setelah ditetapkan majelis hakim, pemeriksaan mana hanya dilakukan atas dasar : (a) Putusan dan berkas gugatan sederhana, (b)

Permohonan keberatan dan memori keberatan, (c) Kontra memori keberatan, majelis hakim yang memeriksa permohonan keberatan tidak dibenarkan melakukan pemeriksaan tambahan.³³ Proses pemeriksaan permohonan keberatan dilakukan dalam jangka waktu 7 hari, artinya paling lambat dalam 7 hari majelis hakim harus sudah menjatuhkan putusan terhadap permohonan keberatan, putusan mana bersifat final dan mengikat, dan tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali.³⁴

5. Pelaksanaan Putusan

Putusan pengadilan dengan *small claim court* yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)³⁵ harus dilaksanakan secara sukarela. Dalam hal para pihak tidak dapat melaksanakan secara sukarela maka putusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku yakni melalui eksekusi pengadilan.

Prospektif Penerapan *small claim court* Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Peradilan Agama.

Peradilan Agama adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Peradilan Agama merupakan peradilan khusus yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata Islam bagi para pihak yang beragama Islam.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peadilan Agama, Kekuasaan dan Kewenangan Lembaga

³³ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (1), (2), dan ayat (3)

³⁴ *Ibid.*, Pasal 30

³⁵ Yang dimaksud dengan putusan yang berkekuatan hokum tetap di sini adalah putusan pengadilan dengan mekanisme *small calaim court* yang tidak diajukan permohonan keberatan dalam rentang waktu 7 hari dan putusan terhadap permohonan keberatan.

³¹ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (2), (3), dan ayat (4)

³² *Ibid.*, Pasal 25

Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf dan shodaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Bidang perkawinan adalah apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu : (1). Izin beristeri lebih dari seorang, (2). Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal ini orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, (3). Dispensasi kawain, (4). Pencegahan Perkawinan, (5). Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, (6). Pembatalan perkawinan, (7). Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri, (8). Perceraian karena talak, (9). Gugatan perceraian,(10). Penyelesaian harta bersama, (11). Mengenai penguasaan anak-anak, (12). Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya, (13). Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri, (14). Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak, (15). Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua,(16). Pencabutan kekuasaan wali, (17). Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, (18). Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya, (19). Pembebasan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya, (20). Penetapan asal usul seorang anak,dan (21). Putusan tentang hal penolakan pemberian

keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.³⁶

Bidang Kewarisan adalah (1) penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, (2) penentuan mengenai harta peninggalan, (3) penentuan bagian masing-masing ahli waris, (4) melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.³⁷

Di samping itu, berdasarkan Pasal 49 huruf i UU. Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama ditambah dengan penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah. Diantara sengketa ekonomi syari'ah yang termasuk kewenangan Peradilan Agama adalah: (a). bank syari'ah, (b). lembaga keuangan mikro syari'ah, (c). asuransi syari'ah, (d). reasuransi syari'ah, (e). reksadana syari'ah, (f). obligasi dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, (g). sekuritas syari'ah, (h). pembiayaan syari'ah, (i). pegadaian syari'ah, (j). dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan (k). bisnis syari'ah.³⁸

Sengketa ekonomi syari'ah merupakan sengketa cidera janji, hutang piutang, dan kalim kerugian materil lainnya antar orang perseorangan, antara perseorangan dengan lembaga ekonomi syari'ah, maupun antar lembaga ekonomi syari'ah yang berbadan hukum Indonesia.

Dilihat dari sisi karakteristik sengketa, maka sengketa ekonomi syari'ah pada umumnya adalah sengketa yang objeknya dapat dinilai dengan nominal uang tertentu, sama halnya dengan sengketa perdata ekonomi di Peradilan Umum. Proses penyelesaian perkara perdata di Peradilan Agama juga dijalankan dengan hukum acara yang sama

³⁶ Abdul Mannan dkk, *Peradilan Agama Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, Buku Cendramata Diklat Hakim Angkatan II PPC Terpadu Seluruh Indonesia, Bogor 21 Mei s/d 31 Juli 2013, 195

³⁷ *Ibid.*, 196

³⁸ Lihat Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006

dengan peradilan umum, yaitu Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan, *Staadblaad* Nomor 44 tahun 1941 dan Reglemen Hukum Acara untuk luar Jawa dan Madura, *Staadblaad* Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata. Disamping itu Peradilan Agama adalah Badan Peradilan Negara yang berada dalam satu atap dengan Peradilan Umum di bahwa Mahkamah Agung RI yang senantiasa dituntut untuk menjalankan asas peradilan cepat, sederhana dan dengan biaya murah, namun dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bila dilihat dengan diberlakukannya mekanisme *small claim court* dalam penyelesaian perkara perdata dengan nilai klaim kecil di Peradilan Umum berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2015, dalam rangka mengedepankan prinsip peradilan yang harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 2 ayat (4)UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka mekanisme yang sama prospektif pula diterapkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama.

Kebutuhan akan penerapan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah secara sederhana, cepat dan dengan biaya murah dan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat pencari keadilan di Peradilan Agama dirasa semakin kuat mengingat trend pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi syari'ah di Indonesia semakin besar dan dengan segmen pasar yang semakin luas. Hal itu berpotensi terjadinya berbagai macam bentuk sengketa dan konflik legal yang mengirinya harus dibarengi dengan ketersediaan lembaga penyelesaian sengketa yang dapat menjamin kebutuhan masyarakat pencari keadilan (*aces to justice*).

Selain itu mekanisme *small claim court* dianggap sebagai jalan tengah yang menjembatani antara mekanisme ADR

(*Alternative Dispute Resolution*) yang simple dan fleksibel dengan sebuah lembaga yang memiliki otoritas sebagai pengadilan.

Penggunaan hakim tunggal dalam mekanisme *small claim court* setidaknya bermanfaat dalam 2 (dua) hal, yaitu: *pertama* dari segi proses akan mempercepat proses pengambilan keputusan; *kedua* dengan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih informal dengan penekanan penggunaan oral dibandingkan dokumen tertulis, sehingga hakim tunggal akan membantu para pihak yang memiliki hambatan psikologis dan hukum untuk merasa lebih “nyaman” dalam proses persidangan.³⁹

Berbagai kemudahan akses akan memberi insentif kepada masyarakat untuk menyelesaikan perkara yang bernilai ekonomis relatif kecil, yang merupakan perkara keseharian masyarakat ke pengadilan. Selain penyederhanaan tahapan dan kemudahan akses secara fisik, *small claim court* juga harus didesain untuk melayani kepentingan orang biasa, yang ditandai dengan biaya rendah, informalitas dan kapasitas untuk mengelola hubungan antara pihak yang bersengketa yang seringkali kompleks dan berkelanjutan.⁴⁰

Dengan demikian menurut hemat penulis, penerapan *small calim cour* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Peradilan Agama adalah sebuah kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk diterapkan, maka kebijakan regulator, dalam hal ini Mahkamah Agung untuk menerbitkan dan memberlakukan aturan hukum sebagaimana halnya PERMA No. 2 Tahun 2015 adalah jawaban yang dinati oleh masyarakat ekonomi

³⁹ LKAIP, *Konsep Ideal Peradilan Indonesia: Menciptakan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Akses Masyarakat pada Keadilan*, (Jakarta: Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012), 47

⁴⁰ Chairul Huda, *Penerapan Mekanisme Small Claim Court Dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana)*, Hasil Penelitian Kerjasama Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan BPHN Kementerian Hukum dan Ham RI, 2013, 15

syari'ah pencari keadilan pada Peradilan Agama. Wallau 'alam

KESIMPULAN

Dari paparan diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Eksistensi *Small Claim Court* dalam sistem peradilan perdata di Indonesia resmi berlaku secara yuridis formal dimulai dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. PERMA ini ditanda tangani oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali dan diundangkan tanggal 7 Agustus 2015 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172.
2. Mekanisme *Small Claim Court* dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana merupakan yurisdiksi Peradilan Umum untuk sengketa memenuhi 6 syarat, yaitu : (1), Sengketa cidera janji/wanprestasi dan atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materil maksimal 200 juta; (2) Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus; (3) Bukan sengketa hak atas tanah; (4) Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama; (5) Tempat tinggal Tergugat harus diketahui; (6) Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama. Tahapan penyelesaian sengketa dimulai dengan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan berkas, penetapan hakim dan penunjukan panitera, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan. Semua proses tersebut

memakan waktu maksimal selama 25 hari. Proses pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal dibantu dengan seorang panitera pengganti yang bertugas memeriksa dan mengeluarkan putusan, putusan mana bagi para pihak yang tidak merasa puas dapat diajukan keberatan dengan mengisi akta permohonan keberatan yang disertai dengan alasan dan memori keberatan. Permohonan keberatan yang sudah lengkap akan diperiksa oleh majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan dan dipimpin oleh hakim senior, kemudian dibacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, putusan mana memiliki kekuatan hukum tetap dan final, sehingga tidak dapat diajukan uya hukum banding maupun kasi dan peninjauan kembali ke MA.

3. Penerapan mekanisme *small claim court* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah pada Peradilan Agama dipandang prospektif dan sebuah kebutuhan mendesak karena perkara ekonomi syari'ah memiliki karakteristik yang sama dengan perkara perdata di Peradilan umum. Di samping itu trend perkembangan lembaga ekonomi dan bisnis syari'ah yang begitu cepat berpotensi menimbulkan sengketa dan konflik legal yang semakin banyak sehingga diperlukan penyelesaian sengketa yang cepat, dan dengan biaya murah sehingga dapat dijangkau oleh setiap lapisan masyarakat, untuk itu diperlukan kebijakan regulator yang berwenang untuk dapat menerbitkan Perma yang sama dengan Perma No. 2 Tahun 2015 sebagai dasar pelaksanaan mekanisme *small claim court* di Peradilan Agama terutama untuk penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dengan kalim kecil.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Mannan dkk, 2013, *Peradilan Agama Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, Buku Cendramata Diklat Hakim Angkatan II PPC Terpadu Seluruh Indonesia, Bogor 21 Mei s/d 31 Juli 2013
- Briyan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Edisi kedelapan, West Publising, St. Paul
- Chairul Huda, 2013, *Penerapan Mekanisme Small Claim Court Dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana)*, Hasil Penelitian Kerjasama Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan BPHN Kementerian Hukum dan Ham RI
- Efa Laela Fakhriah, 2012 *Eksistensi Small Claim Court dalam Menwujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Hasil Penelitian
- , 2013, *Mekanisme Small Claim's Court Dalam Menwujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Mimbar Hukum Volume 25, No. 2, Juni 2013
- John Badwin, 2003, *small claims in the country court, Norway's tribunal*, Florida
- Kurniawan, 2014, *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia dengan Negara-negara Common Law System*, Lihat Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 44, No-2, Edisi April-Juni 2014
- LKAIP, 2012, *Konsep Ideal Peradilan Indonesia: Menciptakan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Akses Masyarakat pada Keadilan*, (Jakarta: Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan)
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi)
- Nyi Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju)
- Pramono Sukolegowo, 2008, "Efektivitas Sistem Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 1
- Sunaryo Sidik, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press
- Yance Arizona, 2010, *Small Claim Court: Apa Gunanya Bagi Masyarakat Adat dan Lingkungan Hidup*, Makalah untuk Seminar hasil penelitian SCC yang dilakukan oleh LeIP dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 19 Agustus 2010

Sumber Peraturan Perundang-undangan:

- UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- UU. Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009
- UU No.48 Tahun 2009 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Sumber Internet:

Wasis Priyanto, *Pemeriksaan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Indonesia*, Artikel ditulis 17 September 2015, lihat <http://waktuterindah.blogspot.co.id/2015/09/pemeriksaan-gugatan-sederhana-small.html> .diakses 19 Oktober 2016

<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/keadaan-perkara-ma/keadaan-perkara-ma-th-2014>, diakses tanggal 17 September 2015, jam 10.45 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5507feab13091/tahun-2014--sisa-perkara-terendah-sepanjang-sejarah-ma>, diakses tanggal 17 September 2015 jam 10.10 WIB